BAB III

PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUSHARAKAH* DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

A. Gambaran Umum BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

1. Sejarah berdirinya BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebelum menjadi sebuah lembaga keuangan syariah pada awalnya adalah sebuah lembaga keuangan kecil untuk Masjid. Masjid An-Nur yang berada di Rewwin, Waru Sidoarjo hanya berupa mushola yang didirikan pada 1991 dengan luas ukuran 6x6 m2, beserta teras yang berukuran 1,5 x 1,5 m2. Selanjutnya 2 tahun kemudian pada tahun 1993 mushola An-Nur telah diresmikan menjadi Masjid An-Nur.[1] Yang dikenal hingga sekarang dan sudah sangat berkembang dengan segala perubahannya.

Sejak berdiri Mushola An-Nur telah mendirikan sebuah yayasan yang bernama "Yayasan An-Nur Rewwin" dengan akta pendirian nomor 68, tanggal 18 juli tahun 1995 pada notaris : Trining Ariswati SH serta berpijak pada Al-Qur'an dan Hadist dalam melaksanakan ibadah dengan motto "mensejahterakan sosial dan mencerahkan ummat untuk menjadi muslim yang haqiqi".[2]

Untuk menyesuaikan dengan undang-undang tentang yayasan tahun 2004, maka yayasan An-Nur Rewwin telah mengubah struktur yayasan dan

[1] Yudi Budiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Mei 2017.
[2] Gunung Rijadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disahkan dalam akta nomor 23, tanggal 16 April 2008 di notaris Wachid Hasyim SH. Serta mentri Hukum dan Ham nomor AH4.2445.AH.01.02 tanggal 12 juni 2008. Pada perombakan kepengurusan yayasan (menyesuaikan dengan undang-undang yang baru (2013-2018), telah melibatkan anggota baru yang direkrut dari jamaah Masjid An-Nur Rewwin untuk menjadi bagian dari kepengurusan yayasan dengan harapan: "Semoga natinya akan tumbuh dan selalu tumbuh angkatan-angkatan baru yang lebih muda, lebih mumpuni, lebih islami serta lebih peduli".

Dalam melaksanakan kegiatan yayasan An-Nur Rewwin dibentuklah kepengurusan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

a. Bidang Ketakmiran (Pengelola kegiatan Masjid) yang mana meliputi kajian Ahad petang (ba'da sholat maghrib), ahad ba'da sholat isya' belajar bahasa arab untuk mempermudah membaca Al-Qur'an, jum'at ba'da isya belajar membaca Al-Qur'an, kultum (ceramah setiap ahad ba'da sholat subuh), menerima / menyalurkan zakat fitrah dan kurban serta bekerjasama dengan rukun tetangga sekitar sebagai koordinator panitia pelaksana.
b. Bidang Pendidikan (pengelola TPQ dan madarasah diniyah (Madin). Ijin pendirian Madin dari Departemen Agama RI Kabupaten Sidoarjo Nomor: Kd. 13.15/5/PP.008/2033/2007, tanggal: 20 Juni dengan 32 statistic nomor: 412351514234. Saat ini (tahun ajaran 2013/2014) santriwan/santriwati berjumlah 70 orang yang mana dibimbing oleh 5 ustadzah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bidang Kewanitaan (mengkoordinir kegiatan ibu-ibu) meliputi baksos (bakti sosial), kajian Jum'at petang (ba'da sholat maghrib), Jum'at ba'da sholat isya' belajar terjemah Al-Qur'an beserta isinya, Rabu ba'da isya' belajar menyulam (hasil karya telah laku dijual dan diikuti pameran).
d. Bidang Pembangunan (melaksanakan pembangunan gedung madin TPQ beserta fasilitasnya dengan RAB Rp. 2.600.000).
e. Bidang Usaha Dana (mengelola *infaq* dari donatur rutin tiap-tiap RT dan dengan membuat iklan yang ada di buku khotbah milik Masjid An-Nur untuk menunjang kegiatan yayasan seta turut serta mengelola usaha *Baitul Māl Wat Tamwil* (BMT An-Nur Rewwin).
f. Bidang Kepemudaan (mengkoordinir kegiatan Ikatan Remaja Masjid/IRMA) yang mana hanya diikuti oleh remaja putri untuk mengkader generasi muda agar menjadi generasi muda yang islami yang berimtaq tinggi. Kegiatan-kegiatan IRMA diantaranya adalah baksos (bakti sosial) yang diadakan setiap bulan ramadhan setiap bulan ramadhan, donor darah setiap tiga bulan sekali, parade An-Nur (pentas seni) setiap tiga bulan sekali.

Yayasan An-Nur Rewwin bergerak di bidang usaha dana yang hanya mengandalkan dana dari donatur serta membuat iklan pada buku khotbah di Masjid An-Nur Rewwin untuk melakukan perawatan Masjid serta penambahan kapasitas maupun fasilitas yang ada di Masjid. Jamaah Masjid An-Nur Rewwin berencana untuk mengembangkan suatu usaha agar yayasan An-Nur Rewwin memiliki pemasukan tambahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembukaan suatu usaha di dalam yayasan An-Nur Rewwin diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan Masjid, sehingga Masjid tidak lagi bergantung dari dana donatur atau pembuatan iklan khotbah untuk biaya perawatan maka dibentuklah suatu usaha koperasi syariah yang berada di dalam yayasan pada bidang usaha dana milik Masjid An-Nur Rewwin. Pembentukan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007 bertempat di Masjid yang dihadiri dan disetujui oleh berberapa pengurus Masjid An-Nur Rewwin.

Pengurus koperasi serba usaha An-Nur Rewwin melakukan studi banding di bidang koperasi yang mana untuk melatih serta mengetahui bagaimana pola kerja koperasi di berberapa daerah seperti di Malang, Probolinggo dan Tulungagung. Dari studi banding tersebut telah banyak didapatkan ilmu tentang keorganisasian dan cara pengelolaan secara syariat Islam maka koperasi serba usaha diganti dengan *Baitul Māl Wat Tamwil* atau BMT.

Dalam menghimpun modal awal, para jamaah bersepakat dengan cara membuka saham yang pertama dengan harga Rp. 600.000,00 perlembar. Selama kurun waktu kurang lebih satu bulan dalam mengumpulkan dana akhirnya diperoleh modal awal untuk membuka usaha sebesar Rp. 100.000.000,00. Setelah usaha tersebut dijalankan akhirnya modal usaha tersebut semakin bertambah meskipun gedung yang digunakan untuk operasional masih menyewa dan belum menjadi kepemilikan oleh BMT An-Nur Rewwin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS yang dilakukan satu tahun sekali yang dirasa BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo membutuhkan aliran dana untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Akhirnya diputuskan untuk membuka kembali penjualan saham dengan harga yang lebih kecil dari penjualan saham dengan harga yang lebih kecil dari penjualan saham yang pertama sebesar Rp. 300.000,00.

Terjangkaunya harga penjualan saham tersebut diharapkan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang mampu dan ingin menginventasikan dananya ke BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dan terkumpulah dana sebesar Rp. 100.000.000,00. Dengan dana tersebut perkembangan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo semakin pesat hingga saat ini.[3]

Adapun identitas BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

1. Tanggal berdiri : 20 Mei 2007
2. Nomor HAM : AH4.2445.AH.01.02
3. Badan Hukum : 03/BH/403.62/IV/2007
4. Alamat : Jalan Raya Cendrawasih no.27 Rewwin
5. No Telepon : 031-8662665
6. Fax : 031-8673371

2. Visi dan Misi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Visi dan Misi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebagai berikut:

[3] Gunung Rijadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar.
b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat.
c. Sumber dana dari sosio spiritual masyarakat di Masjid An-Nur Rewwin.[4]

3. Struktur Organisasi

Dari hasil rapat yang diadakan pada tanggal 10 April 2007 diperoleh keputusan dalam pembagian kepengurusan sebagai berikut:

a. Bapak Gunung Rijadi sebagai Ketua yang bertugas untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, baik mengenai putusan dalam Pemberian embiayaan maupun putusan ketika terdapat permasalahan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
b. Bapak Yudi Budiman sebagai wakil ketua atau AO bertugas untuk mendata tentang karakter calon nasabah, mendata objek yang dijaminkan seperti pengecekan fisik kendaraan atau sertifikat rumah yang akan dijaminkan, menganalisa periodik pembiyaan yang akan dikeluarkan, serta membantu penagihan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.
c. Bapak Djumharjadi sebagai sekertaris bertugas untuk mendaftar masabah yang mengajukan pembiayaan serta menjadi *marketing* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo melalui kegiatan-kegiatan seperti

[4] Yudi Budiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebaran brosur, mensponsori kegiatan Masjid, memberitahukan saat rapat dan sebagainya.

d. Bapak Bambang Waluyojati sebagai bendahara bertugas untuk merealisasi pembiayaan serta menerima pembayaran dari nasabah baik berupa pembayaran pembiayaan maupun penyimpanan.

e. Bapak Deni sebagai *official* bertugas untuk penerima berkas serta anggota yang ingin melakukan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2011 diputuskan untuk menambah anggota pengurus di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, dengan tujuan untuk memabantu kelancarandalam kepengurusan BMT yang semakin lama semakin berkembang. Adalah Bapak Nur Kholis sebagai admin yang bertugas sebagai administrator yang tidak jauh berbeda dengan bapak Bambang Waluyojati, yang bertugas untuk merealisasi pembiayaan dan menerima pembayaran dari nasabah serta pembukuan keuangan di BMT An-Nur Rewwin.Dewan Pengawas Syariah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebagai berikut:

a. Drs. H. Akhmad Mukarram M.Hum (Sebagai Ketua)
b. Ir.H.M. Nadjikh (Sebagai Anggota)
c. Drs. H. Achmadi Joedhono (Sebagai Anggota)
d. Drs. H. Djoko Poerwantoro M.Pd (Sebagai Anggota)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk-Produk BMT An-Nur Rewwin

BMT An-Nur Rewwin diawal pembentukannya tersebut hanya mempunyai dua produk simpanan dan jasa selanjutnya berkembang dengan berberapa produk diantaranya produk atau pembiayaan sosial. Produk-produk yang terdapat di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Produk simpanan An-Nur

1) Simpanan *Mudharabah*

a) Simpanan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama kas buka serta akan diberikan bagi hasil yang menarik .

b) Setoran simpanan minimalRp. 50.000,00.

c) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,00.

d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

2) Simpanan Qurban dan *'Aqiqah*

a) Simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan qurban atau *'aqiqah* hanya dapat diambil menjelang hari raya qurban atau menjelang hajat *'aqiqah*.

b) Besarnya setoran adalah tetap (menyesuaikan dengan harga hewan).

c) Setoran berikutnya per minggu Rp. 25.000,00 atau per bulan Rp. 100.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Simpanan Pendidikan

a) Simpanan dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak mulai TK hingga Perguruan Tinggi, yang dapat digunakan untuk pembiayaan uang gedung, SPP dan pembelian peralatan sekolah lainnya.

b) Simpanan ini bisa juga digunakan sebagai simpanan harian/ mingguan/bulanan dari siswa yang mana dikoordinir pihak sekolah maupun pihak peminjam.

b. Produk- produk pembiayaan An-Nur

1) Pembiayaan *Mushārakah*

a) Pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama.

b) Dalam pembiayaan ini nasabah dan BMT An-Nur Rewwin sepakat untuk Berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut.

2) Pembiayaan *Murābahāh / Bai'Bi Tsaman Ajil*

a) Pembiayaan dengan sistim jual beli dalam bentuk penyediaan objek / barang halal apa saja berdasarkan pesanan nasabah, serta BMT An-Nur Rewwin menjualnya kepada nasabah.

b) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus sesuai jatuh tempo yang disepakati *(murābahāh)* atau diangsur sesuai jangka waktu yangdisepakati *(Bai'bi Tsaman Ajil).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembiayaan *Qardh Hasan*

Pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial, dimana penerima pembiayaan hanya dituntut mengembalikan pokok pembiayaan ditambah *infaq* untuk Masjid An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

4) Gadai Syari'āh *(Ar-Rahn)*

a) Pembiayaan dengan perjanjian menyerahkan barang atau harta nasabah sebagai jaminan (barang gadai).

b) Dalam pembiayaan ini terdapat biaya penyimpanan atau penitipan barang.

5. Syarat Pengajuan Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin

Pembiayaan *Mushārakah* adalah pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT An-Nur Rewwin untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha produktif yang halal yang telah disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini nasabah dan BMT An-Nur Rewwin sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut.

Nasabah yang akan mengajukan akad pembiayaan *mushārakah* pada BMT yang harus melalui prosedur berikut :

a. Nasabah membawa *fotocopy* KTP, *fotocopy* kartu keluarga, dan *fotocopy* surat-surat yang akan dijadikan sebagai persyaratan dalam pembiayaan *mushārahah* tersebut.

b. Nasabah menyertakan jaminan berupa BPKB kendaraan, surat Rumah ataupun surat-surat berharga lainnya sebagai jaminan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminan inilah yang nantinya akan menentukan nilai modal yang akan diberikan BMT kepada nasabah.

c. Nasabah melakukan pendaftaran di bagian administrasi dan mengisi formulir pendaftaran.
d. Berkas-berkas dari nasabah didata dan diarsipkan.
e. Berkas tersebut diberikan kepada wakil ketua atau AO untuk selanjutnya diperiksa tentang kelengkapan dan kesesuaian surat-surat dengan barang yang dijadikan jaminan serta kesanggupan nasabah untuk pelunasan serta perhitungan bagi hasilnya.
f. Uji kelayakan serta cek kondisi fisik jaminan yang akan dijaminkan oleh nasabah.
g. Setelah selesai pemeriksaan, maka berkas tersebut diberikan kepada directur atau ketua untuk selanjutnya nasabah wiwawancarai mengenai pembiayaan yang akan diberikan dan penandatanganan pinjaman.

B. Penerapan Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mushārakah* di BMTAn-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Setelah calon anggota nasabah memenuhi prosedur-prosedur yang ada di BMT An-Nur Rewwin maka langkah selanjutnya adalah pembahasan tentang pembagian hasil usaha yang nantinya akan dibagikan kepada pihak BMT maupun Anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara dengan wakil ketua BMT An-Nur Rewwin Bapak Yudi Budiman beliau mengatakan bahwa sebagai langkah awal pembahasan bagi hasil, pihak BMT menanyakan tentang usaha yang akan dijalankan maupun yang telah dijalankan. Setelah itu pihak BMT mempelajari berapa keuntungan per bulan dari calon anggota karena hal ini penting yang akan menjadi acuan pihak BMT dalam menetapkan berapa bagi hasil yang nantinya akan dibagikan antara BMT dengan anggota. Jangka waktu yang ditetapkan oleh BMT adalah sesuai dengan kesepakatan dan banyaknya jumlah pinjaman.

Setelah semua proses analisis laporan keuangan selesai dilakukan BMT An-Nur Rewwin menawarkan berberapa *nisbah* yang mana nantinya akan diterima kedua belah pihak BMT dan calon anggota. *Nisbah* yang ditawarkan adalah sesuai dengan prosentase prakiraan laba usaha per hari anggota dan biasanya taksiran *nisbah* ini diambil dari prosentase laba terkecil dari suatu usaha. Selanjutnya terjadilah suatu tawar menawar mengenai berapa bagi hasil dan nisbah keuntungan yang nanti akan diterima dari kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama. Setelah *nisbah* disepakati selanjutnya BMT An-Nur Rewwin membahas tentang angsuran yang nantinya diangsur oleh anggota.

Adapun sistem perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dapat dilihat dari contoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan transaksi akad *mushārakah* dengan melihat tabel sebagai berikut:[5]

Tabel 3.1
Data Nasabah Pembiayaan *Mushārakah* BMT An-Nur Rewwin

Nama	Jenis Usaha	Pinjaman	Bagi Hasil	Angsuran	Jaminan
Jurianto	Dagang Bakso	Rp. 4.000.000	Rp. 120.000	Rp. 520.000	BPKB Motor
Faiz	Kedai Kopi	Rp. 5.000.000	Rp. 137.500	Rp. 762.500	BPKB Motor
Sri	Dagang toko	Rp. 7.000.000	Rp. 210.000	Rp. 795.000	BPKB Motor
Sunarti	Nasi Pecel	Rp. 3.000.000	Rp. 90.000	Rp. 390.000	BPKB Motor
Suryati	Usaha dagang	Rp. 4.000.000	Rp. 110.000	Rp. 445.000	BPKB Motor

Bapak Jurianto memerlukan dana untuk usaha dagang bakso dan mengajukan pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru sidoarjo sebesar Rp. 4.000.000,00 pembayaran diangsur selama jangka waktu 10 bulan dengan *nisbah* 40:60 (40% untuk BMT, 60% untuk nasabah) dari bulan Agustus 2015. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. Modal dari BMT Rp. 4.000,000,00 dengan jangka waktu 10 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan BMT 3/100 x Rp. 4.000,000,00 = Rp. 120.000,00 per bulannya.
c. Angsuran pokok anggota Rp. 400.000,00 x 10 (angsuran pinjaman) = Rp. 4.000.000,00 per bulannya.

[5] Kartu Angsuran Bulanan, Sidoarjo, 23 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jumlah yang harus dibayar per bulan Rp. 120,000.00 (bagi hasil) + Rp. 400.000,00 (angsuran pokok) = Rp.520.000,00 Per bulan sampai selesai akad.

Faiz memerlukan dana untuk usaha kedai kopi dan melakukan pinjaman pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebesar Rp. 5.000,000,00 dengan pembayaran diangsur selama 8x angsuran per bulannya denangan *nisbah* 40:60 (40% untuk BMT, 60% untuk nasabah) dari bulan Septeber 2016.[6] Dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Modal dari BMT Rp. 5.000.000,00 dengan jangka waktu 8 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan BMT 2.75/100 x Rp. 5.000.000,00 =Rp. 137. 500,00 per bulannya.
c. Angsuran pokok perbulannya Rp. 5.000.000,00 x 8 (angsuran pinjaman) = Rp. 625.000,00 per bulannya.
d. Jumlah yang harus dibayar per bulan Rp. 137.500,00 (bagi hasil) + Rp.625.000,00 (angsuran pokok) = Rp. 762.500,00 per bulannya sampai selasai akad.

Ibu Sri memerlukan dana untuk usaha dagang toko dan melakukan pinjaman pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebesar Rp. 7.000.000,00 dengan pembayaran diangsur selama 12x angsuran per bulannya dengan *nisbah* 40:60 (40% untuk BMT, 60% untuk nasabah) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Modal dari BMT Rp. 7.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan.

[6] Kartu Angsuran Bulanan, Sidoarjo, 25 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi hasil yang diberikan BMT 3/100 x Rp. 7.000.000,00 = Rp. 210.000,00 per bulannya.
c. Angsuran pokok per bulannya Rp. 7.000.000,00 x 12 (angsuran pinjaman) = Rp. 585.000,00
d. Jumlah yang harus dibayar per bulannya Rp. 210.000,00 (bagi hasil) + Rp. 585.000,00 (angsuran pokok) = Rp. 795.000,00 per bulannya sampai selesai akad.

Ibu Sunarti memerlukan dana untuk usaha jualan nasi pecel dan melakukan pijaman pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin waru sidoarjo sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan pembayaran diangsur selama 10x angsuran per bulannya dengan nisbah 40:60 (40% untuk BMT, 60% untuk anggota) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Modal dari BMT Rp. 3.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan BMT 3/100 x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 90.000,00 per bulannya.
c. Angsuran pokok per bulannya Rp. 3.000.000,00 x 10 (angsuran pinjaman) = Rp. 300.000,00.
d. Jumlah yang harus dibayar per bulannya Rp. 90.000,00 (bagi hasil) + Rp. 300.000,00 (angsuran pokok) = Rp. 390.000,00 per bulannya sampai selesai akad.

Ibu Suryati memerlukan dana untuk usaha dagang dan melakukan pinjaman pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sebesar Rp. 4.000.000,00 diangsur selama 12x angsuran per bulannya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisbah 40:60 (40% untuk BMT, 60% untuk nasabah) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Modal dari BMT Rp. 4.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan.
b. Bagi hasil yang diberikan BMT 2.75/100 x Rp. 4.000.000,00 = Rp. 110.000,00 per bulannya.
c. Angsuran pokok per bulannya Rp. 4.000.000 x 12 (angsuran pinjaman) = Rp. 335.000,00.
d. Jumlah yang harus dibayar per bulannya Rp. 110.000,00 (bagi hasil) + Rp. 335.000,00 (angsuran pokok) = Rp. 445.000,00 per bulannya sampai selesai akad.

Perhitungan pembiayaan diatas adalah menggunakan laporan bagi hasil dengan pernyataan laba usaha anggota perbulannya. Setelah itu BMT akan melakukan taksiran laba yang menjadi kesanggupan anggota untuk membayar *nisbah* bagi hasil kepada BMT. Namun anggota atau calon nasabah bisa mengajukan keringanan untuk bagi hasil tersebut sehingga terjadilah tawar menawar serta negoisasi kesanggupan anggota dalam angsuran pinjaman pembiayaan sesuai kesepakatan bersama.

Dalam pembiayaan *mushārakah* Di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo taksiran laba keuntungan awal adalah patokan tetap untuk pembayaran angsuran yang akan dibayarkan. BMT tidak membuat perhitungan keuntungan sesuai laba keuntungan anggota setelah memasuki bulan pertama. Padahal perhitungan prakiraan diawal belum tentu sama jumlah serta keuntungan yang didapat oleh anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, terdapat berberapa nasabah yang melakukan pinjaman dana dari BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo diantaranya adalah:

a. Bapak Juriyanto yang beralamat di jl. Brigjen Katamso no. 05 Kepuhkiriman Waru Sidoarjo, beliau menjaminkan BPKB sepeda motor miliknya sendiri sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan. Pada saat diwawancarai beliau berkata *"uangnya untuk modal usaha bakso, sehari bisa habis 60-85 mangkok, saya bersedia membayar bagi hasil sesuai apa yang ditentukan BMT mbak, waktu itu saya setuju saja soalnya dagangan lagi rame. Tapi sekarang bahan dapur naik semua trus banyak ragam jajanan di sekitar kompleks sini, jadi sekarang laku seadanya mbak".*[7]
b. Ibu Sunarti yang beralamat di jl. Rajawali 6 no.19 Rewwin Waru Sidoarjo. Pada saat diwawancarai beliau berkata *" saya pinjam untuk usaha pecel saya mbak, soalnya waktu itu anak saya sedang butuh uang buat bayar SPP kuliah jadi uang modal pecel saya gunakan untuk membayar SPP anak saya. Saya pinjam di BMT dengan bagi hasil segitu (40:60) saya bersedia membayar angsurannya soalnya jangka waktu cicilannya lama dan usaha pecel ini juga sudah lama mbak makanya saya berani meminjam di BMT".*[8]
c. Bapak Faiz yang beralamat di jl. Merpati No. 08 Rewwin Waru Sidoarjo, beliau menjaminkan BPKB sepeda motor sebagai salah satu syarat

[7] Jurianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Agustus 2017.
[8] Sunarti, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Pada saat diwawancarai beliau berkata *"awalnya saya ditanyai sehari bisa dapat untung berapa dan bisa tidak membayar cicilan perbulannya. Waktu itu sebenernya saya sedikit keberatan mbak, soalnya kalo saya disuruh bayar segitu nanti gimana mau kulakan lagi. akhirnya saya minta keringanan cicilan (bagi hasil) ke BMT buat nurunin bagi hasilnya itu".* [9]

d. Ibu Sri yang beralamat di jl. Brigjen Katamso no 22 Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo, beliau menjaminkan BPKB sepeda motor sebagai salah satu persyaratan pembiayan. Pada saat diwawancarai beliau berkata *"sebelum kontrak perjanjian saya dijelaskan oleh pak yudi mbak, pinjaman saya adalah pinjaman mushārakah yang berarti pinjaman kerja sama dengan adanya bagi hasil untuk saya dan BMT. Saya juga dijelaskan konsekuensi apa kalo saya telat ataupun tidak bayar cicilan. Saya ambil pembiayaannya mbak soalnya saya juga lagi butuh uang buat toko saya".*[10]

e. Ibu Suryati yang beralamatkan di jl. Rajawali No. 22 Waru Sidoarjo, pada saat diwawancarai beliau berkata *"sebenarnya saya sedikit keberatan mbak dengan cicilan (bagi hasil dan angsuran pokok) tapi berhubung di BMT itu gampang ngurusnya jadi saya ambil pembiayaannya, saya juga sudah kenal dengan pegawai-pegawai di sana mbak jadi saya tidak ragu untuk minjam di sana".*[11]

---

[9] Faiz, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Agustus 2017.
[10] Sri, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Agustus 2017.
[11] Suryati, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushārakah atau *shirkah* pada BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ini adalah termasuh *shirkah 'inān*. Karena modal yang diberikan BMT kepada nasabah bukanlah modal utama usaha, namun sebagai modal pengembangan usaha. Mayoritas nasabah yang melakukan peminjaman adalah dikarenakan kebutuhan atau tidak adanya piliihan lain untuk mendapatkan dana sebagai pengembangan usaha.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah yang telah melakukan pinjaman adalah untuk usaha kecil yang bersifat menguntungkan (makro) yang mana nasabah harus membayar bagi hasil untuk BMT. BMT juga melakukan perhitungan *nisbah* bagi hasil (40:60) sesuai kesepakatan anggotanya. Namun nisbah tersebut terkadang memberatkan nasabah jika BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo tidak melakukan perhitungan sesuai laba usaha selah diawal bulan sesuai perputaran keuntungan yang dihasilkan anggota. Pendapatan tetap diawal prakiraan usaha adalah patokan paten dari BMT An-Nur Rewwin untuk menentukan bagi hasil pembiayaan *mushārakah*.

Jika terdapat kredit macet pada pembiayaan *mushārakah*, pihak BMT akan mengeluarkan surat panggilan kepada nasabah untuk datang ke BMT. Selanjutnya nasabah akan dimintai keterangan mengapa nasabah belum melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal kesepakatan pembiayaan *mushārakah*. Selanjutnya BMT akan memberikan opsi pembayaran ditempat atau memberikan tenggang waktu pembayaran serta pelelangan terhadap jaminan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Faktor-faktor Penerapan Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah lembaga keuangan syariah yang salah satunya berfungsi untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Pembagian hasil usaha yang mana untuk menjaga kepercayaan antara kedua relasi kerja dalam hal ini BMT dan anggota haruslah transparan antara keduannya dengan menentukan *nisbah* yang adil dan sesuai apa yang diharapkan oleh keduanya. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam menentukan *nisbah* bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Jenis Usaha

   Jenis usaha perdagangan maupun perindustrian dari pihak BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo menawarkan *nisbah* 40% untuk BMT dan 60% untuk anggota.

2. Modal Usaha

   Modal usaha adalah salah satu faktor penentu besarnya nisbah bagi hasil karena dengan modal yang diberikan oleh BMT inilah yang akan menjadi patokan bagi hasil.

3. Keuntungan atau Laba Usaha

   Keuntungan atau laba usaha anggota merupakan komponen penting untuk pembiayaan *mushārakah* karena ini adalah suatu *goal* dan kebutuhan atas usaha yang telah dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Karakteristik Anggota

Di dalam dunia usaha bahwa karateristik anggota sangat menentukan kelangsungan usaha yang akan dijalankan. Karena dengan karakteristik serta pengalaman kerja nantinya yang akan memudahkan usaha itu berjalan dengan mestinya.

5. Kapabilitas Anggota

Kapabilitas atau kompetensi anggota adalah kemampuan atau *skill* yang dimiliki anggota dimana anggota mengerti dan paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai usaha tersebut.

6. Prospektif Usaha Anggota

Usaha dalam pengembangannya pasti mengharapkan kemajuan dan peningkatan. Pemilihan jenis usaha yang baik dan manajemen yang baik adalah cara yang tepat guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

Meskipun BMT An-Nur Rewwin telah menentukan kriteria ataupun faktor dalam menentukan besarna *nisbah* bagi hasil antara BMT dan anggota namun ini bukanlah menjadi hak paten dari BMT, yang mana pihak anggota juga bisa melakukan tarwar menawar atau negoisasi terkait prosentasi atau porsi *nisbah* bagi hasil.[12]

[12] Yudi Budiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id